

SKRIPSI

**HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DI DESA GOLO
LELENG, KECEMATAN SANO NGGOANG, KABUPATEN
MANGGARAI BARAT**

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk gelar sarjana strata satu (S1)
pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram**



Oleh :

HAVIVI INDRIYUNI HASTUTI

NIM. 1171130013

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN AJARAN 2021**


**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**HARTA WARIS BERDASARKAN HUKUM ADAT DI DESA GOLO
LELENG, KECEMATAN SANO NGGOANG, KABUPATEN MANGGARAI
BARAT**

Telah memenuhi syarat dan disetujui
Tanggal, 05 Agustus 2021

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Dra. Wawan Resmini, SH.,MH
NIP. 195710101984032002


Drs. H. Kamaluddin H.A, M.Pd
NIP. 195612311985031012

Menyetujui:

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Ketua Program Studi,**


Abdul Sakban, S.Pd.,M.Pd
NIDN. 0824048404

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI


HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DI DESA GOLO
LELENG, KECAMATAN SANO NGGOANG, KABUPATEN MANGGARAI
BARAT

Skripsi atas nama Havivi Indriyuni Hastuti telah dipertahankan didepan dosen penguji
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram


Tanggal, 09 Agustus 2021

Dosen Penguji

1. Dr. Dra. Wayan Resmini, SH.,MH (Ketua)
NIP. 195710101984032002

(.....)


2. Drs. H. Kamaluddin H.A, M.Pd (Anggota)
NIP. 195612311985031012

(.....)


3. Dr. Sri Rejeki, M.Pd (Anggota)
NIP. 196612101993032002

(.....)


Mengesahkan :
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,




Dr. Muhammad Nizar, M.Pd.Si
NIDN.0821078501

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan Bahwa:

Nama : Havivi Indriyuni Hastuti
Nim : 117130013
Alamat : Pagesangan Baru

Memang benar skripsi yang berjudul Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain. Kecuali arahan bimbingan, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggungjawabkan termasuk bersedia meninggalkan keserjanaan yang diperoleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan,



Havivi Indriyuni Hastuti
NIM.117130013



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website: <http://www.lit.ummat.ac.id> E-mail: upt.perpusumat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Havivi Indiyuni Hastuti
 NIM : 117130013
 Tempat/Tgl Lahir : Tado, 29-07-1997
 Program Studi : PPKn
 Fakultas : FKIP
 No. Hp/Email : 085237453446
 Judul Penelitian : -

Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat
Di Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Ruggoang,
Kabupaten Manggarai Barat

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 53% 45%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram
 Pada tanggal : Kamis, 19-08-2021

Penulis



Havivi I.Y. Hastuti
 NIM. 117130013

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos. M.A.
 NIDN: 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Havivi Indijuni Hastuti
NIM : 117130013
Tempat/Tgl Lahir : Tado, 29-07-1997
Program Studi : PPKn
Fakultas : FKIP
No. Hp/Email : 085237453446
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Golo
Leleng, Kecamatan Sano Ruggoang, Kabupaten Manggarai
Barat.

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : Kamis, 19-08-2021

Penulis



Havivi I.Y Hastuti
NIM. 117130013

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Ubahlah hidupmu dari hari ini. Jangan pernah bertaruh pada masa depan, kamu harus bertindak sekarang tanpa menunda-nunda. Jika kamu ingin memulai sebuah cita-cita atau kesuksesan. Sukses sendiri tidak membutuhkan resep, karena kamu hanya cukup melakukan Tindakan dan tidak menunda sesuatu.

(HAVIVI INDRIYUNI HASTUTI, 6 JUNI 2021)



PERSEMBAHAN

1. Orang tuaku ayahanda (Muhammad Sudirman) dan ibunda (Nurhayati Sinar) kucintai sepanjang perjalanan hidupku. yang telah banyak berjasa, mendidik dan membesarkan dengan sepenuh hati dan kasih yang tak terhingga, kesabaran tanpa mengenal Lelah dan tanpa mengharapkan pamrih hingga penulis dewasa, dan doa yang tulus dari kalian allah penerang jalan hidupku selalu.
2. Kakak dan adiku tersayang yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Tidak lupa pula buat sahabatku tercinta telah memberikan motivasi sampai skripsi ini terselesaikan.
4. Serta almamaterku tercinta dan semua sahabatku seperjuangan Angkatan 2017.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan ridhonya, sehingga dengan judul “Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat” dapat selesai dengan waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu (S-1) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyelesaian skripsi ini tentu ada hambatan dan tantangan, namun atas bantuan, dorongan, arahan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Ghani, MPd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.,Si. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Bapak Abdul Sakban, M.Pd Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
4. Ibu Dra. Dr. Wayan Resmini, S.H.,M.H Selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh dengan kesabaran. Dan Bapak Drs. H. Kamaluddin H.A,M.Pd Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan ibu Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dari orangtua maupun sahabat-sahabatku tercinta.

Penulisan menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi menyempurnaan. Selanjutnya, semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca lebih-lebih penulis pribadi.

Mataram, 6 Juni 2021

Havivi Indriyuni hastuti
NIM. 117130013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Yang Relevan	7
2.2 Pengertian Harta Warisan	9
2.3 Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata	10
2.4 Pengertian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Di Indonesia	12

2.5 Sistem Warisan Dalam Hukum adat Di Indonesia	12
2.6 Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Manggarai	14
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	24
3.2 Lokasi Penelitian	24
3.3 Jenis dan Sumber Data	24
3.3.1 Jenis Data	25
3.3.2 Sumber Data	25
3.3.3 Subyek Penelitian	26
3.4 Metode Pengumpulan Data	26
3.4.1 Metode Observasi	27
3.4.2 Metode Wawancara	27
3.4.3 Metode Dokumentasi	28
3.5 Metode Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Desa Golo Leleng	31
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	36
4.3 Pembahasan	48
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk	33
Tabel 2	Data penduduk berdasarkan mata pencaharian	33
Tabel 3	Data penduduk berdasarkan agama	34
Tabel 4	Struktur pemerintahan desa	35
Tabel 5	Lembaga pendidikan	36

HaviviIndriyuniHastuti, 2021. **Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat.** Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
Pembimbing I : Dr. Dra. Wayan Resmini, SH., MH
Pembimbing II : Drs. H. Kamaluddin H.A, M.Pd

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah: Mendeskripsikan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan Pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan Metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Metode analisis Data menggunakan kualitatif dilakukan secara interaktif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat di desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat 2. Kedudukan anak perempuan dan laki-laki dalam sistem pewarisan pada masyarakat di desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Dimana kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan tidak dibedakan dalam membagikan harta warisan. Adapun hasil dari penelitian ini ialah didalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Manggarai anak laki-laki yang belum menikah belum mendapatkan harta warisan dari kedua orangtuanya dan pada anak perempuan sebelum atau sesudah menikah tetap mendapatkan harta warisan dari orangtua.

Kata Kunci : Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat.



Havivi Indriyuni Hastuti, 2021. Inheritance Based on Customary Law in Golo Leleng Village, Sano Nggoang District, West Manggarai Regency. Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

Consultant I : Dr. Dra. Wayan Resmini, SH., MH
Consultant II : Drs. H. Kamaluddin H.A, M.Pd

ABSTRACT

Based on customary law in Sano Nggoang District, West Manggarai Regency, this study aims to describe the distribution of inheritance. It was a qualitative study with a descriptive approach. The data are assembled using the Observation, Interview, and Documentation Methodology. Qualitative data analysis is done by interacting with the data. The results showed that: 1. Distribution of inheritance based on customary law in Golo Leleng village, Sano Nggoang district, West Manggarai district 2. The position of girls and boys' position in the community's inheritance system in Golo Leleng village, Sano Nggoang district, West Manggarai district. There is no distinction between the roles of sons and daughters when it comes to the distribution of inheritance. It was found that unmarried boys did not receive an inheritance from both parents, while girls before or after marriage still received an inheritance from their parents.

Keywords: Inheritance Based on Customary Law.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Adat merupakan hukum yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis sampai sekarang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya karena peraturan-peraturan ini tumbuh dan berkembang, sehingga hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis di masyarakat adat. Masyarakat Hukum Adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Sistem Hukum Adat bersandar di dalam alam pikir bangsa Indonesia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hukum Adat tidak tertulis di peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimodifikasi dan;
2. Hukum Adat tidak disusun secara sistematis;
3. Hukum Adat tidak dihimpun dalam bentuk kitab atau undang-undang;
4. Putusan dalam hukum Adat tidak berdasarkan pertimbangan tetapi lebih cenderung berdasarkan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat;
5. Mempunyai pasal yang tidak dijelaskan secara terperinci.

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan maupun mengalihkan barang-barang serta harta benda yang mempunyai wujud dan yang tidak berwujud (*immaterielegoederen*), yang diturunkan kepada keturunannya. (Syurwansah, Absyar, 2005).

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan dalam hukum adat haruslah memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya harta waris
- 2) Adanya Pewaris;
- 3) Adanya seseorang atau beberapa orang untuk mewarisi harta waris;
- dan
- 4) Penerusan dan pengoperan harta waris.

Sistem pewarisan dalam hukum adat ini juga berlaku di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Setiap pulau-pulau tersebut memiliki beragam sistem kekerabatan dimana setiap pulau dengan daerahnya mempunyai perbedaan dan persamaan sistem kekerabatannya.

Masyarakat Di Desa Golo Leleng sebagai budaya agraris yang tidak bisa dipisahkan dari warisan garapan warisan, manggarai merasakan artikulasi *gendang one lingko peang* yang cukup banyak yang mengandung lebih makna dimana terdapat sebuah pemukiman atau kota yang tertumpu pada sebuah rumah adat yang dengan yang sendirinya telah memperoleh warisan garapan bagi warga kota yang disebut warisan *lingko*, secara bersama-sama, dimana semua dipusatkan di rumah adat. Dalam peredaran warisan dalam adat sosial manggarai di Desa Golo Leleng

hendaknya harta warisan pada adat kebudayaan manggarai Di Desa Golo Leleng hendaknya dilakukan secara santun dikalangan antara anak laki-laki dan anak perempuan agar tidak menimbulkan adanya unsur nafsu. (Petrus,2015:115)

Hukum standar warisan menggabungkan standar hukum yang menentukan properti mana, terlepas dari apakah materi berasal dari prosesnya beralih. warisan kepada penerima manfaat mereka. salah satu upaya yang dilakukan memproklamirkan situasi dengan perempuan adalah dengan memberikan perempuan harta warisan berupa benda berwujud maupun terwujud waris harta yang menjadi hak mereka. Ketika orang-orang Di Desa Golo Leleng, membatasi mereka untuk mendapatkan warisan dari orangtuanya ini adalah lompatan kedepan yang sangat berani untuk memberikan pengakuan terhadap perempuan muda yang disetujui untuk berbagi warisan dalam keluarga, khususnya nak tertua, anak dari keluarga berupa menjadi puncak keluarga dan wajib berbagai sebagai (tanah, lembu liar, kerbau, ladang, sawah dll). Pada masyarakat adat manggarai dalam menyambut proses kelahiran (*loas*) seseorang laki-laki dewasa ditunjuk memukul dinding dengan menggunakan tombak dari luar kamar dari persalinan sebanyak tiga kali sambil mengajukan pertanyaan kepada orang yang berada dalam kamar persalinan (keluarga dari ibu yang melahirkan anak). Dalam Bahasa daerah yang bertanyaan yang diajukan berbunyi par-par-par (telah lahir) *ata pe''ang* (orang luar) *ko ata one* (orang dalam). (Indriyanto,2013:116)

Apabila yang lahir anak laki-laki disebut *ata one* untuk anak perempuan (*anak luar*). *Anak one* mengandung makna yang bersangkutan setelah menikah dia tetap tinggal di dalam klennya berhak atas warisan dan memikul tanggung jawab dan kewajiban yang berkaitan dengan klennya sebaliknya *ata pe'ang* setelah menikah dia harus meninggalkan klennya dan mengikuti klen suaminya. Dari pembahasan di atas maka peneliti tertarik ingin meneliti dengan judul "HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DI DESA GOLO LELENG, KECEMATAN SANO NGGOANG, KABUPATEN MANGGARAI BARAT".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalahnya ialah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat Di Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat?
- 1.2.2 Bagaimana kedudukan perempuan dan laki-laki dalam sistem pewarisan pada masyarakat Di Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini antara lain:

- 1.3.1 Untuk memahami pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat di desa golo leleng, kecamatan sano nggoang, kabupaten manggarai barat?

1.3.2 Untuk memahami kedudukan perempuan dan laki-laki dalam sistem pewarisan pada masyarakat di desa golo leleng, kecamatan sano nggoang, kabupaten manggarai barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Teoritis

Pengembangan terhadap ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum waris adat mengenai pembagian sistem harta warisan adat terhadap anak perempuan di masyarakat adat Di Desa Golo Leleng. Selain itu juga pengembangan ilmu terhadap hukum dan gender berkaitan dengan hak-hak perempuan di dalam hukum dan masyarakat.

1.4.2 Praktis

1. Bagi Peneliti

Peneliti ini sebagai sarana untuk belajar menerapkan teori yang telah di peroleh tentang hukum waris adat dalam bentuk nyata dan meningkatkan daya berpikir dalam menganalisa masalah yang paling penting adalah bertujuan untuk menambah wawasan tentang pembagian harta waris dalam hukum adat itu sendiri.

2. Manfaat Penelitian bagi Masyarakat

Bagi masyarakat adat Di desa golo leleng, kecamatan sano nggoang, kabupaten manggarai barat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

bahan pembelajaran dan masukan dalam melakukan pembagian harta warisan bagi anak perempuan dan laki-laki.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Yang Relevan

Penelitian Relevan adalah penelusuran terhadap studi atau karya-karya terdahulu yang berhubungan untuk menghindari duplikasi, plagiasi, repetisi, serta menjamin keabsahan dan keaslian yang dilakukan. Hasil Penelitian sebelumnya dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan ini antara lain:

1. Ambrosia Angul, Suciati, Didik Iswahyudi Tahun (2019:115) Melakukan Penelitian tentang “ Hak anak Perempuan Dalam Keluarga Untuk Mendapat Warisan Dari Wali”Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.” Hasil penelitian dipimpin adalah tentang Harta Warisan Dimana perempuan dan laki-laki setara sebagai menerima ahli Warisan. Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat desa goloworok diatas dalam kaitannya dengan kedudukan atau kedudukan atau kedudukan kaum wanita dalam perampasan harta warisan mengizinkan harta warisan yang diperoleh antara sesama muslim dan non muslim. Metode menggunakan kualitatif menjelaskan tentang salah satu eksekusi perampasan warisan dengan setuasi perempuan dalam hukum adat dimana harta warisan orangtua mereka dipindahkan ke anak-anak mereka dan gadis kecil, dalam hukum waris masyarakat desa goloworok.

2. Yohanes Ndarung, 2017 melakukan penelitian tentang, "kedudukan hukum perempuan dan laki-laki dalam sistem pewarisan masyarakat Adat Nunang Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Di Manggarai *ata one* adalah sebutan untuk (laki-laki) dan *ata peang* sebutan bagi (perempuan) dalam ungkapan itu mempunyai arti perbedaan status dan peran sebagai *ata peang* dan laki-laki sebagai *ata one* hal ini bisa dilihat dan disimak dalam ungkapan berikut, weta wai deu, nara lami tana yang berarti saudara perempuan menikah keluar laki-laki jaga tanah, anak perempuan atau disebut dalam bahasa manggarai *ata peang* menikah akan berpindah klen dan *ata one* atau anak laki-laki sebagai pemilik klen akan menjaga warisan dari orang tua /leluhurnya hal ini juga dikarenakan sistem kekerabatan di Manggarai menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Dari pembahasan di atas adalah menurut adat Manggarai kedudukan anak perempuan tidak sepenuhnya orangtua memberikan harta warisan kepada anak perempuannya, karena alasannya karena anak perempuan itu tidak sepenuhnya tinggal sama kedua orangtua kandungnya, makanya tidak mendapat sebagian harta warisan dari kedua orangtuanya tersebut, tapi kalau anak perempuan sudah menikah baru dia mendapatkan harta warisan oleh mertuanya sendiri, tapi anak laki-laki sudah jelas di dalam adat manggarai sudah dibagikan harta warisan oleh kedua orangtuanya atau nenek moyang.

2.2 Pengertian Harta Warisan

Warisan merupakan Suatu perkara yang penting bagi kehidupan Anda. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu Anda kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Meskipun aturan dan perhitungannya cukup rumit. Anda perlu memikirkannya dari sekarang dan jangan mencoba untuk menomorduakan perihal ini. Dikhawatirkan perihal warisan ini menjadi permasalahan besar yang muncul di masa depan. Untuk itu, Anda perlu mempelajari hukum waris di Indonesia. Anda pun dituntut untuk paham dan mengerti. Sehingga, saat terjadi pembagian, akan mencapai mufakat dan tidak adanya perselisihan dan omongan di belakang.(Edited, 2016:1)

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro 1976, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahannya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu

menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Hukum Warisan di Indonesia seperti “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup, Menurut (Ahmad Rafiq, 2012:4).

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat di tegaskan bahwa pewaris Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing,(Mardani, 2014:4).

2.3 Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata

Pasal 1066 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut:

- a. Tidak seorang ahli waris yang dapat dipaksa membiarkan harta warisan tidak terbagi.
- b. Pembagian harta warisan dapat dibagi sewaktu-waktu.
- c. Dibuka kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan pembagian harta warisan dengan jangka waktu 5 tahun, tenggang waktu ini dapat diperpanjang 5 tahun lagi dengan persetujuan sebuah ahli waris.

Hukum waris adalah semua aturan yang mengatur tentang pemindahan hak atas kekayaan seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya dan atau yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris. Hal-hal yang menyangkut hukum waris adalah:(Soesilo dan Pramuji R, 2007:194)

1. Pewaris adalah orang yang meninggal yang meninggalkan hartanya untuk diwariskan. Dalam Pasal 830 KUHPdata dinyatakan “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”.
2. Pewaris yang meninggal secara bersamaan tanpa diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu maka diantara mereka tidak saling mewarisi.

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 831 KUHPdata:

Bila beberapa orang, yang antara seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan, meninggal karena suatu kecelakaan yang sama, atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada saat yang sama, dan terjadi peralihan warisan dan yang seorang kepada yang lainnya.²⁰

3. Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan warisan baik karena hubungan kekeluargaan maupun akibat penunjukan/wasiat. “Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini” (Pasal 836 KUHPdt).
4. Janin yang ada dalam kandungan dianggap hidup dan mendapat warisan bila kepentingan si anak menghendaki, tetapi apabila lahir mati maka dianggap tidak pernah ada.
5. Wasiat adalah keinginan pewaris secara lisan maupun tulisan untuk memberikan sebagian atau seluruh hartanya kepada pihak tertentu baik itu keluarga maupun yang lain.
6. Warisan adalah harta kekayaan (hak dan kewajiban) yang dimiliki oleh pewaris baik materil maupun immaterial yang diwariskan.

2.4 Pengertian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Di Indonesia

Hukum warisan standar adalah pedoman yang mengawasi cara meneruskan dan meneruskan produk sebagai properti atau sebagai barang dari zaman manusia kepada kerabat mereka. Meninggalnya orang tua tidak diragukan lagi merupakan peristiwa penting untuk siklus warisan, namun tidak secara drastis mempengaruhi cara untuk mengirim dan memindahkan properti dan hak milik. (Otze Salman, 2007:32)

Hukum warisan adat adalah pedoman sah yang mengatur bagaimana dari satu abad ke abad lain transmisi dan perpindahan sumber daya yang jelas dan sulit dipahami dari satu zaman ke zaman lainnya berlaku.

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat pengaturan mengenai kerangka dan standar hukum warisan, tentang warisan, penerima manfaat, dan warisan seperti bagaimana warisan dipindahkan untuk mengontrol dan kepemilikan dari penerima ke penerima. (Hilman Hadikusuma, 2003:7).

2.5 Sistem Warisan Dalam Hukum Adat di Indonesia

Di bawah ini penulis akan menguraikan tiga sistem kewarisan menurut hukum adat Indonesia, yaitu:

a. Sistem Kewarisan Individual

Ciri sistem individual ini bahwa harta peninggalan itu dibagi-bagikan kepemilikannya kepada para waris. Keunggulan dari sistem individual ini antara lain bahwa dengan pemilikan secara pribadi makna para waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan

bagiannya untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain. Kelemahan dari sistem kewarisan individual ini ialah pecahnya harta warisan dan meregangnya tali kekerabatan, hal ini dapat diakibatkan timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri Sistem Kewarisan ini yaitu harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikan dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya atau pemilikan, setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan atau pendapat hasil dari harta peninggalan itu. Kebaikan itu sistem kolektif ini dapat terlihat apabila fungsi harta kekayaan itu peruntukkan bagi kelangsungan harta anggota keluarga tersebut. Kelemahan dari sistem kolektif ini yaitu menimbulkan cara berpikir yang terlalu sempit, kurang terbuka karena selalu terpancang pada kepentingan keluarga saja.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat ini adalah harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seseorang anak saja.

Kebaikan Sistem pewarisan mayorat ini terletak pada kepemimpinan anak tertua yang menggantikan kedudukan orangtuanya yang telah meninggal untuk mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan

seluruh anggota keluarga.kelemahan akan tampak apabila anak tertua ini ternyata tidak mampu mengurus harta kekayaan orang tuanya itu.

2.6 Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Manggarai

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azashukum kewarisan,tentang harta warisan,waris dan ahli waris,serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikanya dari pewaris kepada pewaris.hukum kewarisan adat sesungguhnya adalah hukum penerusnya harta kekayaan dari kegenerasi kepada keturunannya. msyarakat suku Di Desa Golo Leleng,kecamatan sano nggoang ,kabupaten manggarai barat.mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan keluarga yangditinggalkanya. masyarakat adat di Desa Golo Leleng,Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat sebagian manganut sistem mayorat laki-laki, yang apabila anak laki-laki tertua pada saat tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal. Anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan,ia berkedudukan sebagai mandapat orang tua mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan, termasuk mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dan begitu juga sebaliknya,berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal. keistemewaan dari yang lain anak laki-laki tertua di kalangan masyarakat

adat Di Desa Golo Leleng,kecamatan sano nggoang,kabupaten manggarai barat,sejak anak laki-laki tersebut masih kecil,harta benda baik berupa rumah,ladang dan perabotan rumah tangga yang mewarisi secara turun menurun sudah diatas namakan kepada anak laki-laki tertua tersebut jika selain proses pewaris yang dilakukan setelah pewaris wakaf, dalam masyarakat adat Manggarai di Desa Golo Leleng,Kecamatan Sano Nggoang,Kabupaten Manggarai Barat.Barang proses pewarisannya banyak juga dilakukan sebelum pewarisnya wafat walaupun proses pewarisan tersebut hanyalah sebatas pada pengatas namaan secara lisan terhadap barang-barang tertentu kepada ank laki-laki tertua,namun dapat dipastikan barang-barang tersebut sudah akan diwariskan kepadanya secara keseluruhan. Hukum adat merupakan salah satu aturan hukum yang masih digunakan dalam proses pewarisan. Proses pewarisan adat memiliki aturan sendiri di luar dari hukum positif yang berlaku proses pewarisan dapat memiliki aturan sendiri diluar dari hukum positif yang mengedepankan musyawarah sebagai landasannya merupakan hal terpenting,agar keselarasan dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga. Pewarisan mempunyai arti dan pemahaman sebagai salah satu proses sebagai salah satu proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya,pewarisan merupakan perpindahan berbagai hakdan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepadanya orang yang masih hidup.pewarisan merupakan perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepadanya orang yang masih hidup.Indonesia mempunyai

memiliki berbagai adat, masyarakat dan yayasan yang mendasari kehidupan individu, seperti dalam hukum warisan tergantung pada kepercayaan yang sangat berbeda dari daerah. Sesuai (Soepomo, 2013: 115). Hukum waris berisi pedoman-pedoman yang mengatur jalan untuk mewariskan dan mewariskan harta benda teoretis dalam hukum Islam, hukum waris memiliki kedudukan yang vital. Hal ini dapat dirasakan mengingat fakta bahwa masalah warisan harus dapat dilakukan oleh semua orang.

Hukum warisan menggabungkan standar hukum yang memutuskan apakah sumber daya material berasal dari siklus perpindahan. Jadi hukum warisan adalah suatu perkembangan dari keputusan-keputusan yang mengatur tentang cara-cara memindahkan dan mewariskan sumber daya, substansial maupun immaterial dari warisan kepada penerima manfaat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah untuk memploklamirkan situasi dengan anak perempuan adalah dengan memberikan warisan anak perempuan yaitu hak istimewa mereka. Ketika orang-orang dari Desa Golo Leleng menguasai mereka untuk mendapatkan warisan, mereka benar-benar memberi mereka tawaran meskipun itu setengah dari tawaran laki-laki bersamaan dengan peristiwa tersebut, akan tampak dalam masyarakat Desa Golo Leleng masa kini, tidak hanya pemuda yang mendapatkan warisan dari orang lain. Ini adalah lompatan ke depan yang sangat mencolok untuk memberikan penghargaan kepada para anak perempuan yang telah disetujui untuk berbagai warisan dalam keluarga, khususnya anak tertua, anak dari keluarga. Ia

menjadi pucak keluarga dan wajib berbagai warisan (tanah, kerbau, ladang, sawah dan sebagainya). (Indriyanto, 2013:116)

Dalam pembagian harta warisan anak laki-laki maupun anak perempuan berhak memperoleh sebagai anak mereka mempunyai keadaan yang sama menurut Tuhan. Dalam pembagian warisan, memiliki hak untuk memperoleh anak laki-laki dan perempuan, pilihan untuk memperoleh hak dari wali, misalnya, sawah, ladang dll. Dalam satu keluarga (satu ca kilo) anak-anak yang dikandung tidak umumnya aneh. Ada juga orang-orang yang dilahirkan ke dunia dengan ketidakmampuan, misalnya lumpuh, mata silau, masalah memori jika sumber daya orang tua mereka memadai, mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya dan orang yang merawat dan menanganinya. adalah saudara atau saudari mereka jika orang tua mereka meninggal, mereka diasuh oleh saudara atau saudari yang mengurus hartanya. Anak asli adalah anak yang dilahirkan ke dunia dari pernikahan yang sah. Anak tulen ini, yang sering disebut-sebut sebagai go'et (artikulasi) anak muda wara wua tuka cahir ati waga rak (anak organik) kadang-kadang bisa terjadi bahwa anak dikandung secara sesat, khususnya anak dari pasangan yang dikandung. Anak seperti itu dikenal sebagai anak jompo, anak terlantar dibawa ke dunia untuk pasangan karena hubungan ilegal dengan seorang pria dalam bahasa terdekat, keturunan de Wina Pe'ang Remang, terutama tentang anak jompo ini, biasanya tidak diketahui oleh orang pada umumnya. Banyak anak-anak terlantar dan ibu mereka tidak dapat menjamin hak istimewa mereka kepada ayah yang dikandung secara buruk. Dengan asumsi mereka

berdua meninggal, orang-orang yang bertanggung jawab untuk biaya sehari-hari mereka adalah saudara kandung mereka dan keluarga ayah mereka, kecuali jika keluarga ayah tidak dapat menanggung biaya itu. anak-anak, keluarga dari pihak ibu dapat dimasukkan

(Ambrosius Angul, Suciati, Didik Iswahyudic 2019:120)

Kerangka yang dianut oleh masyarakat di Desa Golo Leleng kerangka dua sisi. Dengan kemajuan Zaman, jaminan hak istimewa anak perempuan untuk memiliki properti secara hukum adat Di Desa Golo Leleng telah mendapat pengakuan yang tidak terbantahkan oleh para perintis konvensional dan masyarakat setempat karena warisan tersebut didapatkan oleh masyarakat Di Desa Golo Leleng. Sudah diwariskan kepada anak-anaknya, bahkan ada peninggalan yang sudah dijual dan tidak ada yang dikelola baik oleh keluarga yang lebih jauh maupun oleh perintis adat. Situasi hukum adat dapat dipisahkan dari daerah setempat, dengan alasan antara keduanya ada hubungan yang setara, dengan cara demikian hukum itu tersebar luas dan hukum mengatur semua bagian kehidupan daerah setempat dan tidak ada bagian dari manusia. Keberadaannya di arena publik menjauh dari pengaturan yang sah. Keadilan yang sah dari masyarakat hukum akan dipengaruhi oleh kebaikan dan keadilan yang sah dari masyarakat umum yang dipengaruhi oleh kemajuan dan perubahan yang terjadi terus menerus di arena publik Patoka beupa menjadi tolak ukur yang memberi arah sebagai subjek yang halal untuk bertindak.

Memungkinkan orang untuk memiliki aturan untuk mengarahkan dan menangani perilaku mereka sesuai dengan tujuan tertentu. Dengan cara ini, standar tersebut pada dasarnya menyinggung dugaan ceca mbate peang tanah. Itu juga bisa disebut warisan portabel dan abadi. Keluarga dibingkai dari perkawinan yang sah, bahwa dalam hukum waris Di Desa Golo Leleng perkawinan jelas bukan merupakan urusan perseorangan melainkan lebih dari urusan keluarga. *mbate bate serong dise empo*. misalnya kiris, gong, bilah, kujang atau barang dagangan seperti emas, perak dan permata emas, kancing yang dibuat dengan menggunakan permata emas, sampai yang dibuat dengan keringat pasangan misalnya, bahan tambahan tekstur beras konvensional untuk hiasan yang dibuat dari emas dan perak sama seperti semua peralatan keluarga saat ini. Di Manggarai, ada dua macam warisan, yaitu warisan di dalam rumah (*ceca mbatesatu mbaru*) dan warisan di luar rumah, yang biasa disebut: "*tanah ceca mbate pe'ang*". Itu juga bisa disebut warisan yang mobile dan tak tergoyahkan. warisan di rumah "*cace mbate satu mbaru*" berubah

Hadiah pusaka yang telah diberikan oleh nenek moyang disebut "ceca mbate bate serong dise empo, misalnya darurat krisis surik nggong, piso kope, korung , kepar , lopa , tabel atau benda-benda seperti: emas, perak, emas permata dan perak (bali-belo,uju, musnah, simpai, lolak) barang-barang yang dibawah oleh pasangan berkeringat, misalnya barang-barang persiapan (lipa songke), woja pukul (bangunan luar padi),barang-barang perhiasan yang

terbuat dari emas dan perak dan semua perhiasan yang terbuat dari emas. Dan perak dan semua perhiasan keluarga saat ini.

Harta warisan yang ada diluar rumah “*cece mbate pe'ang tanah*”, seperti:tanah (sawah, ladang) dan hewan ternak kerbau,kuda atau sapi.

Harta Warisan peninggalan para leluhur tidak boleh di jual.karena “*cace mbate itu*” selain bernilai sejarah ,juga mempunyai nilai rohani dan bahkan penunjuk gengsi (rang) dari satu keturunan.

Peninggalan yang diperoleh dari para pendahulu biasanya diawasi dan benar-benar dipusatkan oleh “anak ngaso” yang paling tua (yang tertua).Namun selain itu yang paling tua akhirnya tidak mampu, sehingga cenderung dipindahkan ke saudara yang lebih muda yang memiliki memasang pemanas, terutama dia yang memiliki pernikahan "Pegang erat-erat untuk Sa'i de ema" atau ikatan pernikahan "Pemanas sa'i de ende juga temperamental, kemudian diberikan kepada kerabat yang lebih muda yang dianggap definitif, masuk akal dan siap melakukan setiap fungsi konvensional yang dibutuhkan oleh keberadaan harta.

Bila terjadi si penjaga warisan peninggalan leluhur itu menjual salah satu jenis dari sekian banyak barang pusaka yang dijaganya,maka menurut adat,dia tidak dikenakan sanksi. Tetapi menurut kepercayaan asli, bila itu terjadi maka hal itu akan mendatangkan bala bencana bagi keluarga itu, misalnya yang bersangkutan, akan sering memahami sakit bahkan bisa mati secara mendadak, puna (*mempo*) kualat, atau terkena kutukan, segala usaha keluarganya selalu gagal, jauh dari berkat dan rezeki hidup. Itulah yang

diungkapkan dengan *go'et*: "*itang cala -nangki cai*" atau disebut saja "*nangki*" karena menghilangkan barang pusaka. Sejak dahulu tidak ada kebiasaan anak perempuan (*weta laing*) menyimpan warisan.yang terjadi hanya saudara (*nara laing*) menyimpan warisan.bisa terjadi bila saudara laki-laki masih belum dewasa.tetapi jika *nara* menjadi dewasa dan berkeluarga,maka si *weta* tadi harus dengan ikhlas menyerahkan "*ceca mbate*" itu kepada saudaranya. Dahulu ada kakek atau "*empo*" yang membagikan warisan berupa "*lingko*" (landing yang berbentuk jaring laba-laba) kepada anak wanita atau pun saudari kandungnya.pembagian warisan seperti itu biasanya disaksikan oleh seluruh "*ase kae*" atau "*wa'u*" dan para tertua adat lainnya, seperti:"*tu'a teno,tu'a panga*", atau "*tu'a golo*" serta "*weki pa'ang olo-ngaung musi*".ada waktu itu biasanya dijelaskan mengapa anak perempuan atau saudari (*weta*) atau anak perempuan (anak ine wai) menerima *lingko* itu,dia membalas pemberian itu berupa kerbau. Kerbau itu bukan ganti harga *lingko* yang diterimanya tetapi sebagai pemenuhan tuntutan adat,yang disebut:"*co'it one mai rangga lingko hitu*" (diturunkan dari atas tanduk tempat gantungan gendang pada tiang agung rumah adat) atau "*siri bongkok*." maksudnya, dengan pemberian kerbau menandakan pengalihan hak milik dan selanjutnya menghilangkan nama *lingko* yang bersangkutan dari penguasaan adat si pemberinya dan hak ulayatnya dan menjadi milik saudari atau anak yang menerimanya. Pemberian seperti ini disebut "*widang woe*"(pemberian kepada anak *wina/woe* tanpa imbalan jasa).namun ada pula *lingko-lingko* yang di berikan kepada anak *wina/woe* berupa *wida*

(memberikan dengan harapan akan dibalas berupa kerbau dan kuda). Tetapi dari pihak *woe* tetap membayar seekor kerbau untuk upacara adat *co'it one mai ranggan lingko*/dari rumah adat untuk memindahkan haknya kepada *anak wina/woe*.(AmbrosiaAngul, Suciati, dkk 2019).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah pendekatan yang mendasari suatu gejala sosial yang ada di dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang di analisis terhadap gejala sosial biasa dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersifat bersangkutan atau memperoleh gambaran mengenai aturan yang berlaku. Selain alasan tersebut, pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang sifat menggambarkan data yang terkumpul dalam bentuk kalimat maupun gambar. (Emzir, 2010: 19).

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Usman dkk(2011:41). Dalam penelitian ini peneliti melibatkan diri di Lapangan dalam melakukan observasi untuk mengamati secara langsung terhadap objek yang di teliti. Dalam hal ini peneliti sebagai instrument kunci sekaligus mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan untuk mendapatkan data yang memadai mengenai Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Golo Leleng. Kecamatan Sano

Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Kehadiran peneliti di lapangan sedapat mungkin dilaksanakan dengan cara efektif dan efisien guna mendapatkan data-data yang di butuhkan dan dengan kehadiran peneliti dilokasi penelitian, maka peneliti dapat melihat secara langsung tentang segala bentuk kegiatan dan aktifitas keseharian yang tampak pada obyek yang akan diteliti oleh peneliti dan peneliti dapat menganalisis keadaan yang ada dan dapat menarik kesimpulan dan menjadikan kekuatan data atau sumber data. (Djam'ah Satori, 2014:237).

3.2 Lokasi Penelitian

DiLaksanakan Di Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat.

Uraikan Batas-Batas Desa Golo Leleng :

- a. Sebelah Timur : Wae Longge/ Desa Golo Ronggot
- b. Sebelah Utara : Desa Nampar Macing
- c. Sebelah Selatan : Wae Wako
- d. Sebelah Barat : Desa Wae Tatong

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data merupakan unit informasi yang direkan media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan problem tertentu. Data haruslah merupakan keterkaitan antara informasi dalam arti bahwa data harus mengungkapkan kaitan antara sumber informasi dan bentuk simbolik dalam satu sisi. Di sisi lain data harus sesuai dengan teori dan pengetahuan. Tanzeh(2011:79).

Data dalam penelitian ini berupa data dari hasil tes, wawancara, dan observasi serta dokumentasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Adapun dua jenis data yaitu kualitatif dan kuantitatif :

1. Data Kuantitatif adalah data-data yang berubah angka-angka dengan melalui penelitian perhitungan.
2. Data Kualitatif adalah data-data yang berupa uraian-uraian dengan melalui penelitian sosial.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan secara sistematis analisis dan logis dan permasalahan.

3.3.2 Sumber Data

sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Menurut lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Moleong 2011:157).

Apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. (Surhasimi, Arikunto 2003:10).

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer, adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yangkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data yang diperoleh melalui wawancara atau kuesioner.
2. Data Sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. (Tanzeh2011:80).

Berdasarkan dua teori di atas,maka yang menjadi data primer adalah hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen mengenai perencanaan pemekaran desa tersebut.

3.3.3 Subyek Penelitian

Subyek Penelitian dilakukan ini tergolong penelitian kualitatif, maka subyek penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberi informasi yang dipilih secara purposive dengan tujuan tertentu.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh (Sugiyono, 2013:215) dinamakan “*social situation*” atau istilah sosial yang terdiri atas tiga elemen tempat (plece), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergi. Selanjutnya Menurut Lincoln dan Guba (Sugiyono,2013:215) “ Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalisti) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik sampel.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang ditentukan dan harus cukup valid untuk digunakan. Pengumpulan data

adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Berdasarkan hal tersebut diatas, agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan maka Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

3.4.1 Metode Observasi

Metode adalah cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Sedangkan observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku dan lingkungan (sosial dan atau material) individu yang sedang diamati. jenis observasi yang di gunakan oleh observasi atau peneliti adalah Observasi Partisipatif Merupakan seperangkat strategi penelitian yang tujuannya untuk mendapatkan satu keakraban yang dekat dan mendalam dengan satu kelompok individu dan perilaku mereka melalui satu keterlibatan. (Djam'ah Satori,2014;117).

Peneliti turut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang di lakukan oleh subyek yang sedang diobservasi. Observasi partisipasi ini memiliki kelebihan yaitu observasi tidak bisa tidak jadi mengetahui bahwa mereka sedang di observasi, sehingga perilaku yang nampak di harapkan wajar atau tidak di buat-buat. Disisi lain observasi partisipan mengandung kelemahan, utamanya berkaitan dengan kecermatan. Dalam melakukan pengamatan dan pencatatan, sebab ketika observasi terlibat langsung dalam aktivitas yang sedang dilakukan observasi, sangat mungkin observasi tidak bisa melakukan pengamatan dan pencatatan secara detail.

3.4.2 Metode Wawancara

Wawancara yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, menurut Malisnowksi menunjukkan sangat pentingnya wawancara tidak terstruktur dalam melakukan penelitian lapangan dibandingkan wawancara terstruktur. (Burhan Bungin,2015:134).

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang di gali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. (Burhan Bungin,2015:130). Dengan kata lain wawancara secara sederhana adalah alat pengumpul data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara struktur. tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informasi.

3.4.3 Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan adalah pengumpulan informasi dengan survei atau pencatatan laporan yang sudah dapat diakses. (Ahmad, Tanzeh, 2011:92).

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menomental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah

kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketa dan lain.

3.5 Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan dengan interaksi menurut (Miles and Huberman, 2013:247) dan Sugiyono,2013:246).Mengemukakan bahwa aktivitas dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus menerus menerima sampai tuntas, sehingga datanya sudah benar. Aktifitas dalam Teknik analisis data, dilakukan dengan Reduksi Data, Penyajian Data, Dan Penarikan Data.

1.Reduksi Data

Reduksi Data berarti merangkum semua data, memilih hal-hal yang pokok, memfokus hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan setelah dilakukan reduksi data yang dianggap sudah valid, maka dilakukan pekerjaan selanjutnya yaitu (Data Display).

2. Penyajian Data

Penyajian sekumpulan informasi yang tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam mengambil Tindakan. Penyajian data merupakan analisis merancang deretan kolom-kolom dengan sebuah matrik untuk data kualitatif dan menemukan jalan kontak bentuk data yang dimasukan dalam kontak-kontak matrik.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan melalui beberapa tahap yaitu, kegiatan mencari arti, mencatat peraturan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pengolahan data yang dibandingkan dengan data-data yang sehingga diperoleh kesamaan-kesamaan peraturan.

